



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361  
Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812  
Laman : www.unud.ac.id

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS  
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR : B/6810/UN14/KP.08.01/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  2. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;

MENUNJUK :

Kepada :

Nama	:	Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA
NIP	:	196204041991031002
Pangkat, Gol/ Ruang	:	Pembina Utama, IV/e
Jabatan	:	Profesor pada Fakultas Teknik Universitas Udayana

- Untuk :
1. terhitung mulai tanggal 17 September 2025 sampai dengan diangkatnya pejabat definitif sesuai Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana disamping jabatannya sebagai Profesor pada Fakultas Teknik Universitas Udayana juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu; dan
  2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 15 September 2025

Rektor Universitas Udayana,



I Ketut Sudarsana

NIP 196910161996011001

Tembusan:

1. Bagian Sumber Daya Manusia; dan
2. Yang bersangkutan.